

PENETAPAN – SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024

Kpt No. 587 Tahun 2024, 5 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 587 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024

- ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada amar putusan angka 2 huruf a yang menyatakan untuk mengusulkan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap jiwa sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut; maka perlu menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kep. KPU No. 360 Tahun 2024; Kep KPU Kab. Sekadau No. 170 Tahun 2023; Kep KPU Kab. Sekadau No. 390 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan diatur tentang: Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Agustus 2024.
- Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 582 Tahun 2024 tentang Penetapan Paling Sedikit Jumlah Kursi Atau Akumulasi Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Terakhir Sebagai Syarat Pencalonan Yang Diajukan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

